



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR: 297/PP.03.1-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN CALON
PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Syarat Minimal Jumlah Dukungan Dan Sebaran Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Pembentukan

- Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5896);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 286/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman

Teknis Tahapan, Prgram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 287/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe kepulauan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 288/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019, Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman jumlah Pemilih dalm DPT dan Sebaranya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Persorangan dan Penambahan Informasi pada formulir B.I. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 60 /PP.02.2-BA/7412/KPU-Kab/X/2019 Tentang Rapat Koordinasi Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 61/PP.02.2-

BA/7412/KPU-Kab/X/2019 Tentang Rapat Pleno Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan syarat minimal jumlah dukungan dan sebaran calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 297/PP.03.1-KPT/7412/KPU-KAB/X/2019
TENTANG
SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN
SEBARAN CALON PERSEORANGAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

**SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN CALON
PERSEORANGAN**

NO	JENIS KEPUTUSAN	URAIAN KEPUTUSAN
1	SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 ADALAH 2.527 JIWA	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 pada pasal 10 ayat 1 yang menerangkan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT pada Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10 %.• Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 pada Pasal 10 Ayat 3 yang menerangkan bahwa dalam melakukan perhitungan jumlah syarat

		<p>minimal dukungan menghasilkan pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah DPT pada pemilihan terakhir untuk Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 25.268 jiwa.• Maka perhitungan dari 10 % dari 25.268 menghasilkan angka 2.526,8.• Angka 2.526,8 dilakukan pembulatan ke atas sehingga menjadi 2.527 jiwa
2	<p>JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN HARUS TERSEBAR MINIMAL DI 4 KECAMATAN SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 pada pasal 10 ayat 2 yang menerangkan bahwa jumlah sebaran dukungan calon perseorangan harus tersebar di lebih dari 50% dari jumlah kecamatan.• Jumlah seluruh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah 7, maka 50% dari 7 kecamatan yaitu 3,5• Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

		<p>Tahun 2017 pada Pasal 10 Ayat 3 yang menerangkan bahwa dalam melakukan perhitungan jumlah syarat minimal dukungan menghasilkan pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Maka angka 3,5 dibulatkan menjadi 4 Kecamatan.
--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

tdd

ISKANDAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Jabal Nur